

LEGALITAS PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ade Pratiwi Susanty

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

adepratiwisusanty@unilak.ac.id

ABSTRACT

The development of information and communication technology has indirectly resulted in the birth of new forms of legal acts that were previously not regulated in laws and regulations, for example electronic transactions carried out using electronic agreements. This study aims to explain the legality of electronic agreements based on the Electronic Information and Transactions Law. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. Electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks, and/or other electronic media based on electronic agreements, namely agreements between parties made through a series of electronic devices and procedures that function to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, send, and/or distribute electronic information using a signature consisting of electronic information that is attached, associated, or related to other electronic information used as a means of verification and authentication. Based on the Electronic Information and Transactions Law, an electronic agreement attached to an electronic signature is valid as an agreement.

Keywords: *Electronic Agreement, Legality, Electronic Transaction*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan legalitas perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lain berdasarkan perjanjian elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian elektronik yang dilekati dengan tanda tangan elektronik adalah sah sebagai perjanjian.

Kata kunci: Perjanjian Elektronik, Legalitas, Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita mengetahui perkembangan dunia (Rizana, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian direspon dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dimanfaatkan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan yang luas kepada setiap warga Negara Indonesia untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman dan keadilan serta kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi.

Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sisi yang lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum (Mohd. Yusuf D.M., 2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan perjanjian elektronik.

Dasar hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana legalitas perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lain berdasarkan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Dian Mega Erianti Renouw, 2015).

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat. Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi transaksi elektronik oleh instansi pemerintah, institusi yang ditunjuk oleh instansi pemerintah, antar-instansi pemerintah, antar-institusi yang ditunjuk oleh instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dan institusi yang ditunjuk oleh instansi pemerintah, serta antara instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk oleh instansi pemerintah dan pelaku usaha. Sedangkan, penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik antarpelaku usaha, antara pelaku usaha dan konsumen, serta antarpribadi (Siswanto Sunarso, 2009).

Penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Penyelenggaraan transaksi elektronik juga dapat menggunakan sertifikat keandalan. Apabila menggunakan sertifikat keandalan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik harus memperhatikan aspek keamanan, aspek keandalan, dan aspek efisiensi. Dalam transaksi elektronik, pengirim wajib memastikan informasi elektronik yang dikirim benar dan tidak bersifat mengganggu.

Transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban.

Transaksi elektronik dapat dilakukan menggunakan perjanjian elektronik atau bentuk kontraktual lain sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Perjanjian elektronik sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh para pihak yang cakap atau yang berwenang mewakili para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu yang diperjanjikan, serta objek transaksi elektronik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Iman Sjahputra, 2010).

Perjanjian elektronik dan bentuk kontraktual lain yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Perjanjian elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian elektronik paling sedikit memuat:

1. Data identitas para pihak.
2. Objek dan spesifikasi transaksi.
3. Persyaratan transaksi elektronik.
4. Harga dan biaya transaksi.
5. Prosedur apabila terdapat pembatalan perjanjian oleh para pihak.
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produsen produk, persyaratan perjanjian, dan

produk tersebut. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi dalam iklan. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa kesepakatan dalam perjanjian (Assafa Endeshaw, 2015).

Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapai kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dalam transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Kesepakatan para pihak dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan cara tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, para pihak harus menjamin pemberian data dan informasi yang benar serta ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan. Selain itu, para pihak dalam transaksi elektronik harus menentukan pilihan hukum secara seimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik tersebut.

Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Apabila penggunaan tanda tangan elektronik mewakili badan usaha, maka tanda tangan elektronik disebut dengan segel elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan yaitu (Hamdan Husein Batubara, 2017):

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi identitas penanda tangan.
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Tanda tangan elektronik meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum, menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia, serta dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Data pembuatan tanda tangan elektronik harus secara spesifik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik dapat dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Data pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan yaitu:

1. Jika menggunakan kode kriptografi, data pembuatan tanda tangan elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi tanda tangan elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar.
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penanda tangan.
3. Data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara sertifikasi elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data.
 - b. Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya.
 - c. Perubahan teknis yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.
4. Jika data pembuatan tanda tangan elektronik dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, maka seluruh proses pembuatan data pembuatan tanda tangan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dalam pembuatan tanda tangan elektronik, penanda tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik. Pada proses penandatanganan perjanjian elektronik harus dilakukan mekanisme untuk memastikan data verifikasi tanda tangan elektronik terkait dengan data pembuatan tanda tangan elektronik masih berlaku atau tidak dicabut. Pada proses penandatanganan perjanjian elektronik harus dilakukan mekanisme untuk memastikan

data pembuatan tanda tangan elektronik tidak dilaporkan hilang, tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak, dan berada dalam kuasa penanda tangan. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian elektronik, informasi elektronik yang akan ditandatangani harus diketahui dan dipahami oleh penanda tangan. Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik. Tanda tangan elektronik pada informasi elektronik minimal dibuat menggunakan data pembuatan tanda tangan elektronik dan mencantumkan waktu penandatanganan. Perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan harus diketahui, dideteksi, atau dikenali dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu.

Penanda tangan dapat menitipkan data pembuatan tanda tangan elektronik kepada penyelenggara sertifikasi elektronik. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya dapat dititipkan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Apabila penyelenggara sertifikasi elektronik menyimpan data pembuatan tanda tangan elektronik, maka penyelenggara sertifikasi elektronik wajib:

1. Memastikan penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
2. Menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam proses penyimpanan data pembuatan tanda tangan elektronik.
3. Memastikan mekanisme yang digunakan dalam penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik untuk tanda tangan elektronik menerapkan kombinasi minimal 2 (dua) faktor autentikasi.

Sebelum tanda tangan elektronik digunakan, penyelenggara sertifikasi elektronik wajib memastikan identifikasi awal penanda tangan dengan cara penanda tangan menyampaikan identitas kepada penyelenggara sertifikasi elektronik, penanda tangan melakukan registrasi kepada penyelenggara sertifikasi elektronik, dan penyelenggara sertifikasi elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data identitas penanda tangan kepada penyelenggara sertifikasi elektronik lain dengan persetujuan penanda tangan. Mekanisme yang digunakan dalam penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik untuk tanda tangan elektronik menerapkan kombinasi minimal 2 (dua) faktor autentikasi. Proses verifikasi informasi elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa data verifikasi tanda tangan elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.

Layanan pengiriman elektronik tercatat terdiri atas layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi dan layanan pengiriman tersertifikasi. Penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi yang menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi wajib menjamin integritas data yang ditransmisikan, pengirim data dapat diidentifikasi, penerima data dapat diidentifikasi, serta akurasi tanggal dan waktu pengiriman dan penerimaan data. Layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi harus memenuhi persyaratan yaitu (Abdul Halim Barkatullah, 2012):

1. Diselenggarakan oleh 1 (satu) atau lebih penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia.
2. Dapat mengidentifikasi pengirim dengan akurat.
3. Dapat mengidentifikasi alamat penerima sebelum pengiriman data.
4. Pengiriman dan penerimaan data diamankan oleh tanda tangan elektronik dan segel elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia.
5. Perubahan data dalam proses pengiriman atau penerimaan data bisa diketahui oleh pengirim dan penerima.
6. Waktu dan tanggal pengiriman, penerimaan, dan perubahan data dapat ditampilkan dengan penanda waktu elektronik tersertifikasi.

Apabila pengiriman data melibatkan 2 (dua) atau lebih penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia, semua persyaratan berlaku untuk semua penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia yang terlibat. Sedangkan, layanan pengiriman elektronik tercatat tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik terdiri atas preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik tersertifikasi dan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik tidak tersertifikasi. Preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik tersertifikasi harus menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia serta tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik tersertifikasi yang terkandung dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku sertifikat elektronik tersebut habis. Sedangkan, preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik (Adami Chazawi, 2020).

KESIMPULAN

Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sisi yang lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan

hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan perjanjian elektronik. Dasar hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lain berdasarkan perjanjian elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian elektronik yang dilekati dengan tanda tangan elektronik adalah sah sebagai perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Adami Chazawi. 2020. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: MNC Publishing.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assafa Endeshaw. 2015. *Hukum e-Commerce dan Internet*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cita Yustisia Serfiyani. 2013. *Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2015. *Perlindungan Hukum e-Commerce*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Hamdan Husein Batubara. 2017. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: SaiWa Publishing.
- Iman Sjahputra. 2010. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.

- Mohd. Yusuf D.M., Elvianto, dan Rizwan Hasibuan. “Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Resa Raditio. 2015. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. “Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 9, Nomor 2, 2021.
- Rizka Wahyuni Amelia. 2020. *Hukum Bisnis*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Penerbit Cakra.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.